

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dizaman modern saat ini terutama di era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat, fenomena ini terjadi di seluruh dunia tanpa mengenal Negara maju ataupun Negara berkembang, sebagai masyarakat agar dapat bersaing dipersaingan dunia global yang semakin efisien, praktis, dan modern.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi mempunyai dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. Karenanya perkembangan tersebut mempunyai banyak keuntungan dan dampak positif bagi Negara-Negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu Negara di dunia. *Pertama* teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, smartphone, laptop dan sebagainya. *Kedua*, adalah mempermudah aktifitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.<sup>2</sup>

Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru disuatu masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola kebutuhan hidup masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, yang lainnya bertransaksi, berbisnis

---

<sup>1</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*

maupun bersosialisasi dengan bertemu secara fisik maupun konvensional menjadi bertransaksi, berbisnis maupun bertransaksi secara elektronik yakni saling bertemu di dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu.<sup>3</sup>

Sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan pesat tersebut, maka cepat atau lambat akan merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Karena teknologi informasi membuat dunia tanpa batas. Hal tersebut juga memacu timbulnya modus-modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi, hal tersebut dibuktikan dengan Indonesia berada diperingkat ke-27 Negara yang paling banyak mendapat serangan online dikuartal kedua 2018, menurut perusahaan keamanan siber kaspersky Lab “serangan yang terkait internet, Indonesia berada di peringkat ke-27 pada Q2, dari April ke Juni,” kata general manager South East Asia Kaspersky Lab, Yeo Siang Tiong. Menurut Yeo, kejahatan siber yang menyerang Indonesia dapat berasal dari mana pun diseluruh dunia. Lebih rinci, Corporate Communications Manager Kaspersky Lab South East Asia, Sanjeev Nair, mengungkapkan lima Negara dengan serangan siber paling banyak di Q2 2018. Di peringkat pertama terdapat Aljazair, diikuti oleh Belarus, kemudian Moldova, selanjutnya Albania, dan peringkat kelima Armenia. Di asia tenggara, Indonesia berada di posisi ke empat, dengan Filipina, Malaysia dan Vietnam berada di posisi sebelumnya, dan Thailand menutup posisi top 5. Adapun “dua hal tujuan criminal

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 3

melakukan serangan siber. Pertama, untuk uang dengan menjual data, kedua untuk diakui.<sup>4</sup>.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kejahatan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum dan berkembangnya modus kejahatan baru<sup>5</sup>.

Bruce D. M Andelblit, mendefinisikan *internet fraud* (penipuan internet) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat rooms, email, message board, atau website*, untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan skema di atas.<sup>6</sup>

Pengertian penipuan berbasis internet di atas disebutkan bahwa penipuan berbasis internet adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya. Misalnya, dengan mencuri informasi pribadi, yang bahkan dapat menyebabkan pencurian identitas, layanan internet dapat digunakan untuk menampilkan tawaran tipuan kepada calon korban untuk melakukan transaksi

---

<sup>4</sup>Website ANTARNEWS; [Http://Www.Antarnews.Com/Berita/737092/Indonesia](http://www.Antarnews.Com/Berita/737092/Indonesia) Urutan Ke 27 Dalam Kejahatan Siber di Dunia (Terakhir Kali Di Kunjungi Pada 18 Oktober 2019 Jam 15.08).

<sup>5</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan Haki-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1.

<sup>6</sup>Maskun dan Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makasar, 2016, hlm. 43.

penipuan atau mengirimkan hasil suatu penipuan kepada lembaga keuangan ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan komplotan penipuan.<sup>7</sup>

Berbagai modus penipuan di media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat semakin rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga di bawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang telah disepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya dikembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan sarana internet dapat memunculkan kejahatan yang merupakan kejahatan penipuan yang berkedok bisnis jual beli melalui online yang menyajikan berbagai jenis produk penjualan khususnya seperti barang-barang sehari-hari dan barang yang di jual di bawah harga pasaran. Bisnis online saat ini sudah menjadi trend, akan tetapi membuka celah untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian di masyarakat.<sup>9</sup>

Akhir-akhir ini ada suatu fenomena menarik yang timbul di masyarakat, yakni jual beli online yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>9</sup>*Ibid.*

elektronik di dunia maya atau virtual dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual beli online, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga maka transaksi melalui transferpun bisa dilakukan. Namun hal tersebut memicu adanya tindak kejahatan penipuan menggunakan media elektronik dengan bermacam modus baru, contoh dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik yakni seseorang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs-situs belanja online secara fiktif atau seseorang yang sengaja melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs atau web bahkan melalui fasilitas email dengan memberikan data-data atau janji palsu.<sup>10</sup>

Sebagai contoh kasus dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn, dalam putusan tingkat pertama tersebut terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dengan Sarana Transaksi Elektronik. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, pertama kali pada saat itu pada bulan Mei menantu dari Amril Sabil alias H. Zakaria yang bernama Ari, umur 23 tahun baru pulang dari Jawa, Amri Sabil alias H.Zakaria menelpon saya dengan mengatakan “ada ari bawa tokek dari Jawa, kesinilahkemudian anak saksi di suruh untuk memvideokan menggunakan hp milik anak saksi nama Pengki Ariska. Bahwa peran Amril Sabil (DPO) adalah menghubungi calon pembeli tokek, peran saksi yaitu meminjamkan rekening milik mertuanya untuk menerima transfer uang dari calon pembeli tokek dan

---

<sup>10</sup>Website: [Http://Kominfo.Go.Id/Index. Php/Content/Detail.Pemberantasan Cyber Crime Dengan KUHP](http://Kominfo.Go.Id/Index.Php/Content/Detail.Pemberantasan%20Cyber%20Crime%20Dengan%20KUHP), (Terakhir Kali Dikunjungi 18 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB).

menerima pembagian uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Peran saksi Pengki, yaitu membuat video rekaman tokek. Peran saksi Ari yaitu membawa tokek dari pulau Jawa, menyiapkan bahan-bahan/alat-alat untuk membuat rekaman video tokek, mengirim hasil rekaman video tokek kepada calon pembeli tokek, dengan cara menyiapkan uang sebanyak 4 (empat) lembar atau uang seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) asli disejajarkan dengan meteran asli, kemudian di foto dengan handphone lalu setelah di foto kemudian foto tersebut di print sesuai dengan ukuran kertas sepanjang 215 x 330 MM, setelah diprint kemudian terdakwa bersama Ari (dilakukan penuntutan terpisah) memotong uang dan meteran yang telah diprint tadi agar seperti uang dan meteran asli, lalu uang kertas dan meteran palsu tersebut disejajarkan lurus diletakkan di dalam sebuah kotak kemudian tokek dengan panjang 28 cm dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan tadi sehingga tokek yang sebenarnya memiliki panjang 28 cm menjadi seperti tokek dengan panjang 58 cm, lalu terdakwa merekam tokek yang di dalam kotak tersebut menggunakan handphone miliknya. Setelah itu rekaman video tokek tersebut dikirimkan ke calon pembeli tokek. Setelah tergiur dengan ukuran tokeknya maka korban setuju untuk membeli tokek tersebut dengan harga telah disepakati berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu korban mengirimkan uang sebanyak tiga kali pada tanggal 15 Juli 2017 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tanggal 18 Juli 2017 sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan pada tanggal 18 Juli 2017 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa kerugian yang dialami oleh korban berupa materi sebanyak Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (bulan). Padahal perbuatan terdakwa jelas-jelas sudah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45A Ayat 1 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuktikan dengan barang bukti dan kronologi kasus yang ada di dalam putusan Nomor 98/pid.b/2017/Pn.Spn.<sup>11</sup>

Terdapat berbagai macam penipuan di dalam dunia nyata, Namun di dalam dunia maya pun tidak terhindar dari suatu kasus penipuan. Para pelaku penipuan ini menggunakan taktiknya dengan cara menjual berbagai jenis barang yang menarik untuk mengikat calon pembeli, dikarenakan harga yang sangat murah dan jauh dari harga pasaran, dan pada akhirnya setelah uang dikirim, barang yang telah dipesan tidak dapat diterima. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.<sup>12</sup>

Dilihat dari tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan di dalam KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang pada Pasal 378 KUHP, secara (*lex specialis*) peraturan mengenai penipuan menggunakan barang elektronik juga dilarang pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan yang dilarang dalam transaksi

---

<sup>11</sup>Putusan Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh Nomor 89/pid.B/2017/PN.Spn.

<sup>12</sup>Budi Suhariyanto, *Op.Cit.* hlm. 3.

konvensional yaitu Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU perlindungan konsumen) yang memuat larangan menawarkan, memproduksi, mengiklankan, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, mempergunakan barang atau jasa secara tidak benar.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk melakukan perbuatan curang, untuk membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui online (media internet) yaitu terpenuhinya semua unsur –unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan kondisi sadar akan dilanggarnya perbuatan tersebut di dalam perundang-undangan Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain dalam menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapusnya piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun”.

Adapun unsur-unsur dari Pasal-pasal tersebut yaitu : Pasal 378 KUHP, perbuatan menggerakkan, yang digerakkan orang (*naturlijk person*), tujuan perbuatan tersebut menyerahkan benda, memberi dan menghapuskan piutang.

Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.



Pasal 28 ayat (1), perbuatan menyebarkan, yang disebarakan merupakan berita bohong dan menyesatkan, perbuatan tersebut timbul akibat konstitutif yaitu kerugian konsumen dari transaksi elektronik.<sup>13</sup>

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A AYAT (1) UU Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yakni menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) sebenarnya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana penipuan, Namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

---

<sup>13</sup> Rizki Dwi Prasetyo, ” *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia*”, (2014), 1.0 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4-5

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ”*Lembaran Negara R.I*”. Tahun 2016 Nomor 251 Dan *Tambahan Lembaran Negara R.I*. Nomor 5952, Pasal 45 ayat (1).

Jadi dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan juga kerugian yang di timbulkan lebih diatur spesifik. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”<sup>15</sup>.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, bahwa apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong, yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian<sup>16</sup>.

Menurut hemat penulis, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan suatu tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Walaupun begitu, kedua tindak pidana

---

<sup>15</sup>Website <https://Hukumonline.Com/Klinik/Detail>, *Pasal-Untuk-Menjerat-Pelaku-Penipuan-Dalam-Jual-Beli-Online*, (Terakhir Kali Dikunjungi 6 November 2019, Pukul 14.58 WIB).

<sup>16</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 269

tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelasan penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat menggunakan Pasalberlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Pada dasarnya, semua kejahatan yang terjadi harus bisa diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini kitab undang-undang hukum pidana dan peraturan lainnya dibidang hukum pidana. Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan oleh penulis di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat diajukan dalam karya tulis ini, berdasarkan latar belakang di atas banyaknya masalah hukum yang ditemukan dalam perumusan dan penerapan peraturan perundang-undangan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengangkat Judul“**DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL 378 KUHP DI**

**PENGADILAN NEGERI KOTA SUNGAI PENUH” (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2017/Pn.Spn).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut perkara tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut perkara tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat karena akan memperkuat teori-teori hukum yang ada, dimana teori-teori hukum yang ada akan dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Diharapkan untuk memberikan kontribusi atau masukan bagi pihak terkait dalam memutuskan perkara pidana demi mencapai tujuan hukum.
3. Melatih penulis secara pribadi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan dan atau penelitian karya ilmiah, tambahan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi penulis dan pembaca, dan sebagai bekal untuk terjun langsung masyarakat berkaitan dengan hukum pidana.

## **E. Kerangka teoritis dan konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Landasan teori diperlukan untuk menentukan teori yang digunakan dalam suatu penelitian, selanjutnya teori yang ada dihubungkan dengan data yang diperoleh untuk kemudian dilakukan analisis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulis memakai beberapa teori guna untuk membahas penulisan yang berkaitan dengan Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Menuntut Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Menerapkan Pasal 378 KUHP di Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh.

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.<sup>17</sup> Menurut Andi Hamzah, pembuktian harus didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>17</sup>Fira Mubayyinah, *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Lainnya*, Al Hikan, Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 41

(KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian demikian disebut dengan sistem pembuktian *Negatife Wetterlijk*.<sup>18</sup>

Keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi dalam praktek disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti, keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukan, adanya juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif, dan keyakinan ini dapat disebut sebagai keyakinan yang obyektif yang subyektif. Keyakinan adalah suatu yang subyektif yang didapatkan hakim dari sesuatu yang obyektif.

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 252

3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiada alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang benar-benar bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>19</sup>. dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif pemidanaan berdasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undang secara negatif, pemidanaan berdasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu berdasarkan pada peraturan undang-undang.

b. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>20</sup>

Mengenai kepastian hukum dapat ditemukan dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. “ketidakpastian hukum akan menimbulkan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 254

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 158.



kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri”.<sup>21</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan “kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Redbruch seperti yang dikutip theo huijbers, yang menyatakan bahwa pengertian hukum dibedakan menjadi tiga aspek yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian hukum yang memadai. Aspek-aspek tersebut antara lain, “aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 76.

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm, 145.

<sup>23</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisus, Yogyakarta, 2007, hlm. 163.

Konseptual adalah pengertian dasar yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, antara lain memuat batasan-batasan dari istilah-istilah dan pembahasan yang akan diungkapkan dalam penulisan. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin dan akan diteliti.<sup>24</sup> Adapun batasan-batasan tersebut adalah :

a. Dasar pertimbangan

Pertimbangan adalah bahan pemikiran/pendapat tentang baik dan buruk.<sup>25</sup> Pertimbangan dilakukan sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya pertimbangan, diharapkan tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan dapat dilihat dari subjektif dan objektif. Dalam wilayah hukum, pertimbangan dalam melakukan sesuatu didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

b. Penuntut umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>26</sup>

c. Tindak pidana

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11.

<sup>25</sup>Website Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Dari [Http://Kbbi.Web.Id/Pertimbangan](http://Kbbi.Web.Id/Pertimbangan) (Terakhir Kali Dikunjungi Pada 16 Januari 2020 Pukul 14.48 WIB).

<sup>26</sup>*Himpunan Lengkap KUHPer, KUHP, KUHPA*, Laksana, Jogjakarta, 2014, Pasal 1 Ke-6 Huruf- b. hlm. 576.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” istilah *strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata , yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki yaitu kata *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan kata *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>27</sup>

d. Penipuan online

Penipuan online berarti penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang biasa memicu pencurian identitas.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, perlu adanya metode penelitian yang sangat jelas dan sistematis. Berkaitan dengan judul tersebut di atas, maka ada beberapa tahap yang perlu ditentukan sebagai berikut.

1. Pendekatan masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Dan juga didukung empiris karena disini penulis melakukan penelitian hukum terhadap perkara pidana putusan (No:89/Pid.B/2017/N.Spn), didalam penelitian ini,

---

<sup>27</sup>Andi Zainal Abiding Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 19.

<sup>28</sup>Website: [Http://Www.Dewaweb.Com/Blog/ Penipuan-Online](http://Www.Dewaweb.Com/Blog/ Penipuan-Online)(Terakhir Kali Dikunjungi 13 Januari 2020 Jam 12.03 WIB).

penulis merasa adanya kekaburan norma dari putusan perkara yang dianalisis. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, atau metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau yang disebut dengan data sekunder, metode ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti dengan adanya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum, sejarah hukum.<sup>29</sup>

Sementara itu dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>30</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia atau di Negara lain.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 14.

<sup>30</sup>Peter Mahmud Mazruki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm.133.

- c. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan komparatif (*comparatif approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang, putusan pengadilan juga dapat diperbandingkan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Dari keempat metode pendekatan yang dikemukakan diatas, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan terhadap undang-undang. Artinya bahwa penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.<sup>31</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yaitu data yang disusun secara sistematis dengan menggunakan kalimat sebagai gambaran dan pembahasan dari hasil penelitian hingga diperoleh kesimpulan.

## 3. Jenis bahan hukum

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm, 134.

Transaksi Elektronik, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan erat hubungannya dengan bahan primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini seperti buku, hasil penelitian, majalah, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, artikel, catatan kuliah, makalah, serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum


Dalam penelitian hukum normatif, dapat dilakukan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum, diantaranya :

- a. Mengumpulkan informasi untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Inventarisasi bahan-bahan untuk mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai data sekunder.
- c. Kunjungan ke perpustakaan (*library research*), baik perpustakaan wilayah, perpustakaan daerah, maupun perpustakaan universitas andalas untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terlebih

dahulu, yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya laporan penelitian, bulletin, jurnal ilmiah, brosur dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik analisis bahan hukum

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Pada data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat dan uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 69.